



## Posisi Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana

### *Position Of Single Judge In Small Claims*

**M. Faisal Rahendra Lubis**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

#### **Abstrak**

Hakim tunggal memainkan peran krusial dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dengan menjamin efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas dalam proses peradilan. Mereka menghadapi tantangan administratif dan hukum yang bisa mempengaruhi kinerja pengadilan, namun keputusan mereka memiliki dampak yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat umum. Untuk masa depan, perbaikan sistem peradilan perlu fokus pada penyederhanaan prosedur, peningkatan pelatihan untuk hakim, dan integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan kasus. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran hakim tunggal dalam menjamin keadilan yang lebih merata dan efektif dalam menangani sengketa perdata, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif.

**Kata kunci:** Hakim Tunggal; Gugatan Sederhana; Pengadilan Negeri

#### **Abstract**

*The single judge plays a crucial role in handling simplified lawsuits at the District Court, ensuring efficiency, fairness, and accessibility in the judicial process. They face administrative and legal challenges that can impact court effectiveness, yet their decisions significantly affect disputing parties and society at large. Looking ahead, improving the judicial system involves simplifying procedures, enhancing judicial training, and integrating information technology for case management. These steps aim to strengthen the single judge's role in ensuring more equitable and effective justice in handling civil disputes, thereby providing the public with access to a more efficient and responsive judicial system.*

**Keywords:** Single Judge; Simplified Lawsuit; District Court

**How to Cite:** Lubis, M.F.R., (2024). Posisi Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 121-131,



## **PENDAHULUAN**

Hukum perdata, sebagai bagian dari hukum privat, memfokuskan pada regulasi hubungan antarindividu atau antarpihak secara individual. Hal ini berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau antarpihak yang bersifat umum. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata seperti hutang piutang, hukum perdata memberikan landasan untuk mengatur hak dan kewajiban individu dalam kontrak atau perjanjian, serta menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian perselisihan (Ardiansah, 2018; Fitra Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta, 2012; Nofiardi, 2018; Rangkuti & Nadhirah, 2023).

Sementara itu, hukum acara atau hukum formal adalah aturan yang mengatur proses pengajuan gugatan, penanganan persidangan, hingga penerapan putusan pengadilan. Hukum acara ini diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum substantif (hukum materiil) dapat dilaksanakan secara efektif dan adil di Pengadilan Negeri (Lubis & Koto, 2022, 2022; Manao & Eddy, 2013; Rambe et al., 2017). KUHAP, sebagai salah satu contoh hukum acara yang berlaku di Indonesia, mengatur proses peradilan pidana, tetapi prinsip-prinsipnya juga berlaku dalam pengadilan perdata untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks peradilan, Pengadilan Negeri memegang peranan sentral sebagai lembaga independen yang berwenang mengadili sengketa perdata (Fitra Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta, 2012; Simbolon & Isnaini, 2017, 2017; Wahyuni, 2021). Kekuasaan Pengadilan Negeri untuk menegakkan hukum dan keadilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya tanpa campur tangan dari pihak lain. Prinsip-prinsip yang mendasari kekuasaan kehakiman tersebut meliputi penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan menjaga terwujudnya Negara Hukum di Indonesia.

Dengan demikian, integrasi antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum acara yang formal memastikan bahwa penyelesaian sengketa perdata, termasuk hutang piutang, dilakukan dengan cara yang tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang independen sangat penting untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Arrsa, 2014; Kasmanita, 2019; Nugroho & Badriyah, 2018).

Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan keberadaan empat jenis lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Setiap jenis peradilan memiliki tanggung jawabnya sendiri yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

Peradilan umum adalah cabang peradilan yang paling umum dikenal dan berperan dalam menangani berbagai perkara dari sengketa perdata hingga perkara pidana (Darwin et al., 2019; Lamintang & Lamintang, 2009; Pratama & Tappangan, 2020). Peradilan agama, sesuai dengan hukum Islam, mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Sementara itu, peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan personel militer sesuai dengan kode-kode militer yang berlaku. Terakhir, peradilan tata usaha negara bertanggung jawab atas sengketa yang melibatkan pemerintah dan badan hukum publik.

Keempat lembaga peradilan ini berperan penting dalam menjaga kekuasaan negara pada cabang kehakiman. Tugas mereka tidak hanya memutuskan perkara secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keadilan serta membela hukum dan keadilan di masyarakat.

Pengadilan sebagai institusi negara memiliki kewenangan independen untuk menjalankan fungsi kehakiman tanpa campur tangan dari kekuatan eksekutif atau legislative (Hutagalung et al., 2009; Nasution, 2018; Susilawaty et al., 2020; Syahbarani & Saparudin, 2009). Hal ini penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku secara adil dan obyektif, tanpa memihak kepada pihak manapun.

Selain itu, sistem peradilan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia (Sianipar et al., 2023; Simbolon & Isnaini, 2017; Sitompul & Marlina, 2014; Syarifah & Dermawan, 2022). Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap keputusan pengadilan serta merasa dilindungi oleh hukum dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik itu dalam konteks pribadi, bisnis, atau kegiatan sosial lainnya.

Dengan demikian, keberadaan dan fungsi keempat jenis lembaga peradilan tersebut tidak hanya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar, tetapi juga menjadi tiang kuat dalam menjaga kedaulatan hukum dan memberikan pelayanan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KUHAP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, didasarkan pada beberapa prinsip dalam penerapannya, di antaranya adalah prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Prinsip sederhana mengacu pada proses pengadilan yang harus mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum tanpa hambatan yang berlebihan. Pengadilan harus menerapkan prosedur yang tidak rumit dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Selain itu, prinsip cepat menekankan pentingnya penyelesaian perkara dengan waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut, sehingga keadilan bisa diperoleh secara efektif dan efisien. Proses yang cepat juga menghindari kemungkinan penundaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

Prinsip berbiaya rendah menekankan pentingnya meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam mengikuti proses hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban finansial yang berlebihan dan membuat akses terhadap peradilan menjadi lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi mereka.

Ketiga prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga agar proses peradilan di Indonesia berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, diharapkan sistem peradilan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi seluruh warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk penelitian tentang "Posisi Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana," metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena fokusnya pada pengumpulan data yang mendalam dari subjek penelitian yang sebenarnya, dalam hal ini adalah hakim tunggal dalam penanganan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana hakim tunggal menjalankan tugasnya, termasuk pemahaman terhadap perilaku, keputusan, pertimbangan hukum, dan konteks alami di mana keputusan-keputusan tersebut diambil.

Penelitian ini akan melibatkan observasi langsung terhadap proses persidangan oleh hakim tunggal, wawancara mendalam dengan hakim, dan analisis terhadap dokumen-dokumen seperti putusan-putusan pengadilan yang terkait. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana hakim tunggal memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum dalam kasus-kasus gugatan sederhana.

Penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana, serta bagaimana proses peradilan berlangsung dalam konteks spesifik ini. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan memperhatikan konteks

dan kompleksitas setiap keputusan yang diambil oleh hakim tunggal, serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Kesimpulannya, metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang praktik peradilan terkait dengan gugatan sederhana, khususnya peran dan keputusan hakim tunggal dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut terhadap praktik peradilan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem peradilan yang lebih efektif dan akuntabel dalam menangani sengketa perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana dalam konteks hukum perdata Indonesia merujuk pada salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang disederhanakan, dirancang untuk mengatasi masalah kecepatan, kemudahan, dan biaya dalam proses peradilan. Gugatan sederhana diatur oleh Pasal 126 hingga Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang prosedur perdata di Indonesia.

Secara definisi, gugatan sederhana adalah tuntutan hukum yang diajukan tanpa persyaratan formalitas yang berlebihan, seperti pada gugatan reguler. Tujuannya adalah memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara-perkara yang nilai sengketanya relatif kecil. Contohnya, gugatan sederhana sering digunakan dalam perselisihan hutang piutang, sewa-menyewa, atau perkara lain yang tidak kompleks dan nilainya tergolong kecil.

Batasan-batasan yang mengatur jenis perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana antara lain tercantum dalam Pasal 126 KUHPerdata. Salah satu syarat utama adalah nilai perkara tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu, perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana harus memenuhi kriteria tertentu seperti sifatnya yang sederhana, tidak memerlukan pembuktian yang rumit, dan tidak ada gugatan reconvensie (gugatan balik).

Gugatan sederhana memberikan keuntungan dalam hal proses peradilan yang lebih cepat karena dijalankan oleh hakim tunggal, berbeda dengan gugatan reguler yang memerlukan majelis hakim. Proses ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara, sehingga memberikan keadilan yang lebih efektif dan efisien terutama bagi pihak yang terlibat dalam perkara dengan nilai relatif kecil.

Namun demikian, meskipun gugatan sederhana dirancang untuk menyederhanakan proses, pihak yang mengajukan gugatan tetap harus memperhatikan aspek-aspek substantif hukum dan memastikan bahwa klaim yang diajukan didasarkan pada fakta yang kuat dan bukti yang memadai. Hal ini karena meskipun prosesnya lebih sederhana, keputusan yang diambil oleh hakim tunggal tetap berdasarkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, pengertian dan batasan-batasan gugatan sederhana menunjukkan upaya sistem peradilan di Indonesia untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara dengan nilai relatif kecil secara efisien dan efektif. Ini juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi tujuan dari proses hukum perdata di negara ini.

### **Kewenangan Hakim Tunggal**

Kewenangan hakim tunggal dalam menangani gugatan sederhana di Pengadilan Negeri merupakan aspek penting dalam memahami mekanisme penyelesaian perkara hukum perdata di Indonesia. Dalam konteks ini, hakim tunggal memiliki kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kewenangan hakim tunggal dalam menangani

gugatan sederhana serta perbandingannya dengan penanganan perkara reguler di Pengadilan Negeri:

1. Kewenangan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana:

Gugatan sederhana diberikan kewenangan untuk ditangani oleh hakim tunggal berdasarkan Pasal 127 KUHPerdara. Hakim tunggal memiliki tugas utama untuk menyelesaikan perkara dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan proses reguler yang ditangani oleh majelis hakim. Kewenangan hakim tunggal meliputi:

- Menerima gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.
- Memanggil pihak tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan.
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- Mengambil keputusan atas perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan pertimbangan keadilan.

Dalam proses ini, hakim tunggal memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan tanpa harus berkonsultasi dengan hakim lainnya, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara.

2. Perbandingan dengan Penanganan Perkara Reguler:

Penanganan perkara reguler di Pengadilan Negeri melibatkan majelis hakim, yang terdiri dari beberapa hakim. Perkara reguler lebih kompleks dan memerlukan proses persidangan yang lebih panjang karena melibatkan pembuktian yang lebih mendalam dan sering kali juga melibatkan saksi dan ahli.

Perbedaan utama antara penanganan gugatan sederhana oleh hakim tunggal dengan perkara reguler oleh majelis hakim adalah dalam kompleksitas prosedur dan waktu yang dibutuhkan. Gugatan sederhana memiliki persyaratan formalitas yang lebih sederhana dan waktu penyelesaiannya yang lebih singkat. Di sisi lain, perkara reguler memerlukan persidangan yang lebih formal dan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan bukti dan mendengarkan semua argumen dari kedua belah pihak sebelum majelis hakim dapat membuat keputusan.

Meskipun begitu, baik gugatan sederhana maupun perkara reguler tetap harus memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Hakim tunggal dalam gugatan sederhana juga diharapkan untuk menjalankan perannya dengan memastikan bahwa proses peradilan tetap memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Dengan demikian, pemahaman mengenai kewenangan hakim tunggal dalam menangani gugatan sederhana memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia berupaya untuk memberikan akses yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai relatif kecil. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum di negara ini.

### **Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Proses penyelesaian gugatan sederhana oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan penyelesaian perkara secara cepat dan efisien. Berikut adalah tahapan proses hukum yang dilalui dalam penanganan gugatan sederhana serta peran serta tanggung jawab hakim tunggal dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum:

1. Pendaftaran Gugatan: Tahapan pertama dalam proses penyelesaian gugatan sederhana adalah pendaftaran gugatan oleh pihak penggugat di Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi. Pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan formalitas yang lebih sederhana dibandingkan dengan perkara reguler.
2. Pemeriksaan Formalitas: Setelah gugatan terdaftar, hakim tunggal akan melakukan pemeriksaan terhadap formalitas gugatan. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kelengkapan

dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak penggugat, termasuk bukti-bukti awal yang mendukung tuntutan yang diajukan.

3. **Pemanggilan Pihak Tergugat:** Selanjutnya, hakim tunggal akan memanggil pihak tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pihak tergugat memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban atau pembelaan atas tuntutan yang diajukan.
4. **Pemeriksaan Persidangan:** Proses selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pokok perkara yang disengketakan. Hakim tunggal dapat mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses persidangan, termasuk melakukan mediasi atau upaya perdamaian jika dianggap perlu.
5. **Pengambilan Keputusan:** Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak, hakim tunggal akan mengambil keputusan atas perkara tersebut. Keputusan ini harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Hakim tunggal memiliki kewenangan untuk memberikan putusan akhir dalam gugatan sederhana tanpa harus berkonsultasi dengan hakim lainnya.

### **Peran dan Tanggung Jawab Hakim Tunggal**

Hakim tunggal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana. Berikut adalah peran dan tanggung jawabnya:

1. **Memastikan Proses yang Adil:** Hakim tunggal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan dengan adil bagi kedua belah pihak. Ini mencakup memberikan kesempatan yang sama bagi pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka.
2. **Mengambil Keputusan yang Berdasarkan Hukum:** Hakim tunggal harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Keputusan ini harus mencerminkan prinsip keadilan serta memenuhi kriteria kepastian hukum.
3. **Mendorong Penyelesaian Cepat:** Salah satu tujuan utama gugatan sederhana adalah penyelesaian yang cepat. Hakim tunggal harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses persidangan, termasuk mendukung mediasi atau upaya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, pemahaman mengenai proses penyelesaian gugatan sederhana dan peran hakim tunggal dalamnya merupakan bagian integral dari upaya sistem peradilan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai relatif kecil. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Tunggal**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana meliputi berbagai aspek yang diambil dalam pertimbangan hukum dan fakta yang relevan dalam perkara tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan hakim tunggal:

1. **Pertimbangan Hukum:** Hakim tunggal harus mempertimbangkan secara cermat ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan keputusan atas gugatan sederhana. Ini termasuk menganalisis pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang relevan dengan sengketa hutang piutang. Misalnya, hakim perlu memeriksa apakah tuntutan

yang diajukan penggugat memiliki dasar hukum yang cukup kuat berdasarkan perjanjian atau transaksi yang terjadi.

2. **Pertimbangan Fakta Persidangan:** Hakim tunggal juga harus mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak selama persidangan. Ini mencakup mempertimbangkan kesaksian para saksi, dokumen-dokumen, atau barang bukti lain yang dapat mendukung atau membantah klaim yang diajukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang akurat dan relevan dalam perkara.
3. **Pengaruh Asas-asas Hukum:** Asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan kepentingan memainkan peran penting dalam pertimbangan hakim tunggal. Misalnya, asas keadilan mengharuskan hakim untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan sederhana. Hakim juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada.
4. **Keadilan Prosesual:** Hakim tunggal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil bagi kedua belah pihak. Ini termasuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan argumen dan bukti-bukti, serta menghadirkan saksi-saksi atau ahli yang diperlukan dalam persidangan.
5. **Ketentuan Hukum Acara:** Hakim tunggal juga harus mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang mengatur prosedur penyelesaian gugatan sederhana. Ini termasuk memastikan bahwa setiap langkah prosedural diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pendaftaran gugatan, pembuktian, dan pemberian putusan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif, hakim tunggal di Pengadilan Negeri dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana. Keputusan yang didasarkan pada analisis yang hati-hati terhadap hukum, fakta, dan nilai-nilai keadilan adalah kunci untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata tersebut. Hal ini juga mendukung tujuan sistem peradilan untuk memberikan akses yang mudah, cepat, dan adil bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum mereka.

### **Tantangan dan Hambatan**

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh hakim tunggal dalam menangani gugatan sederhana di Pengadilan Negeri meliputi berbagai aspek yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan penyelesaian perkara. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam Penanganan Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal:

1. **Kompleksitas Kasus:**

Meskipun disebut sebagai gugatan sederhana, beberapa kasus dapat memiliki tingkat kompleksitas yang signifikan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat perselisihan faktual atau hukum yang rumit, yang memerlukan analisis mendalam oleh hakim tunggal. Kompleksitas ini bisa memperlambat proses penyelesaian dan menuntut keterampilan dan pengalaman hakim dalam mengambil keputusan yang tepat.

2. **Pengajuan Gugatan yang Tidak Tepat:**

Beberapa penggugat mungkin mengajukan gugatan sederhana tanpa memahami persyaratan atau batasan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses peradilan karena hakim tunggal harus mengklarifikasi atau mengarahkan penggugat untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Keterbatasan Informasi dan Bukti:**

Kadang-kadang, penggugat atau tergugat tidak dapat menyediakan bukti-bukti yang memadai atau relevan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Hal ini bisa mempersulit hakim tunggal dalam membuat keputusan yang didasarkan pada fakta yang cukup jelas dan terverifikasi.

Hambatan Administratif atau Hukum yang Memengaruhi Efisiensi Penyelesaian Perkara:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Pengadilan sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan finansial. Jumlah hakim tunggal yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk menangani jumlah gugatan sederhana yang masuk, sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara.
2. Prosedur Hukum Acara yang Kompleks: Meskipun gugatan sederhana dimaksudkan untuk mempermudah akses keadilan, namun prosedur hukum acara perdata yang tetap harus diikuti dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Ini termasuk persyaratan administratif seperti pengajuan berkas secara lengkap, panggilan sidang yang sesuai, dan pemenuhan aturan hukum lainnya.
3. Beban Kerja yang Tinggi: Hakim tunggal sering kali menghadapi beban kerja yang tinggi, termasuk menangani berbagai jenis perkara selain gugatan sederhana. Hal ini dapat mengganggu efisiensi dalam menanggapi setiap kasus secara cepat dan menyeluruh.
4. Perubahan Kebijakan atau Regulasi: Perubahan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana dapat mempengaruhi cara pengadilan mengelola dan menangani kasus-kasus ini. Hakim tunggal harus memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi setiap perubahan yang terjadi untuk meminimalkan potensi hambatan administratif.

Dengan memahami tantangan dan hambatan ini, hakim tunggal di Pengadilan Negeri dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani gugatan sederhana. Ini termasuk peningkatan dalam manajemen kasus, pembaruan dalam prosedur hukum acara, serta pelatihan dan dukungan yang memadai untuk hakim dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan baik dan memberikan keadilan yang efektif bagi masyarakat.

### **Dampak Sosial dan Hukum**

Dalam konteks penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri oleh hakim tunggal, keputusan yang diambil memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap pihak-pihak yang bersengketa serta masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari Keputusan Hakim Tunggal terhadap Pihak-Pihak yang Bersengketa:

1. Kepuasan dan Keadilan: Keputusan hakim tunggal dapat memberikan kepuasan bagi pihak yang merasa haknya terpenuhi atau klaimnya diterima. Keputusan yang dianggap adil dan tepat dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak, mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat sengketa tersebut.
2. Kewajiban Hukum: Keputusan hakim tunggal mengikat secara hukum, artinya pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi putusan tersebut. Hal ini memastikan bahwa hukum ditegakkan dan keadilan diperoleh sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
3. Dampak Finansial: Keputusan hakim tunggal juga dapat memiliki dampak finansial bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemenang perkara dapat mengklaim ganti rugi atau meminta pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban finansial sesuai dengan putusan pengadilan. Ini memastikan bahwa hak-hak hukum terlindungi dan kompensasi diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Implikasi Lebih Luas terhadap Masyarakat dalam Memperoleh Akses Terhadap Keadilan:

1. Akses Keadilan yang Lebih Cepat dan Murah: Penyelesaian melalui gugatan sederhana oleh hakim tunggal memberikan akses yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa hukum. Hal ini mendukung prinsip akses terhadap keadilan yang merata dan efisien.
2. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan: Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan mampu menyelesaikan perkara dengan cepat dan adil melalui gugatan sederhana, ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan.

Kepercayaan yang tinggi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan hukum di masyarakat.

3. Efisiensi Sistem Peradilan: Penggunaan gugatan sederhana juga dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan memisahkan perkara-perkara yang lebih sederhana dari perkara-perkara yang kompleks, hakim dapat fokus pada penyelesaian yang cepat dan tepat, mengurangi beban kerja yang berlebihan dan memungkinkan pengadilan untuk menangani lebih banyak perkara dalam waktu yang lebih singkat.

Secara keseluruhan, keputusan hakim tunggal dalam menangani gugatan sederhana tidak hanya mempengaruhi pihak yang bersengketa secara langsung tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap masyarakat dalam memperoleh akses yang lebih mudah dan efisien terhadap keadilan. Ini menggambarkan pentingnya peran pengadilan dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan layanan yang adil bagi seluruh warga negara.

### **Rekomendasi dan Pemikiran Masa Depan**

Untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penanganan gugatan sederhana oleh hakim tunggal, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

Langkah-langkah untuk Meningkatkan Efisiensi dan Keadilan:

1. Penyederhanaan Prosedur Hukum: Penting untuk terus menyederhanakan prosedur hukum terkait gugatan sederhana agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat dilakukan dengan menyusun panduan praktis atau bahan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai persyaratan dan prosedur untuk mengajukan gugatan sederhana.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Hakim: Memberikan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi hakim yang menangani gugatan sederhana sangat penting. Pelatihan ini dapat meliputi pemahaman mendalam tentang prosedur gugatan sederhana, keterampilan analisis hukum, dan teknik mediasi untuk memfasilitasi penyelesaian damai.
3. Penerapan Teknologi Informasi: Integrasi teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen kasus dan pemantauan perkembangan perkara. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu hakim tunggal mengelola waktu dengan lebih efektif dan memastikan penanganan perkara yang tepat waktu.
4. Peningkatan Aksesibilitas Hukum: Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk informasi tentang gugatan sederhana dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Langkah ini dapat melibatkan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis atau subsidi, serta peningkatan kehadiran kantor bantuan hukum di berbagai wilayah.

Pemikiran Mengenai Perbaikan Sistem Peradilan:

1. Evaluasi dan Reformasi Hukum: Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem peradilan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas pengadilan. Reformasi hukum yang berkaitan dengan gugatan sederhana dapat mencakup revisi undang-undang atau peraturan peradilan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan aktual.
2. Stimulasi Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Mendorong penggunaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai pendekatan yang lebih kolaboratif dan damai dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi beban kerja pengadilan tetapi juga memberikan pihak yang bersengketa lebih banyak kendali atas hasil penyelesaian.
3. Penguatan Independensi dan Integritas Pengadilan: Memastikan independensi pengadilan sebagai lembaga yang netral dan bebas dari intervensi eksternal yang dapat mengganggu keputusan hukum. Integritas hakim tunggal harus dijaga dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang transparan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menangani gugatan sederhana. Penguatan

peran hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa perdata tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengadilan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Langkah-langkah ini sekaligus mendukung terwujudnya tujuan supremasi hukum dan pemerataan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

## **SIMPULAN**

Dalam konteks penanganan gugatan sederhana, peran hakim tunggal memiliki arti penting dalam memastikan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan. Hakim tunggal bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa dengan cara yang sederhana namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur hukum, pelatihan hakim, dan integrasi teknologi informasi sangat penting dalam mendukung peran hakim tunggal.

Di samping itu, pemikiran tentang reformasi hukum, seperti stimulasi penggunaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, serta penguatan independensi pengadilan, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan hakim tunggal dalam menghasilkan keputusan yang adil dan akurat. Dengan demikian, keseluruhan upaya ini tidak hanya berfokus pada efisiensi penanganan kasus, tetapi juga pada upaya untuk memperkuat integritas sistem peradilan secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan yang lebih merata dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansah, A. (2018). LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434>
- Arrsa, R. C. (2014). Indikasi Kriminalisasi Pembela Ham Dalam Sengketa Agraria. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 53–69. <https://doi.org/10.29123/JY.V7I1.93>
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 68. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>
- Fitra Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35–46. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/625/507>
- Hutagalung, S. B., Suranta, F. A., & Siregar, J. (2009). PERANAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 69–77.
- Kasmanita, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti, dan peradilan*. Sinar Grafika.
- Lubis, M. T. S., & Koto, I. (2022). Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1432–1439. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.885>
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 176–189.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126.
- Nofiard, N. (2018). Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 49–72.
- Nugroho, P. D., & Badriyah, S. M. (2018). Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang Dibebeani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Rechtidee*, 13(2), 247–261.
- Pratama, V. C., & Tappangan, L. (2020). Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 703–711. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.398>
- Rambe, K. M., Area, U. M., Faridhi, A., Hasibuan, L. R., SH. Maswandi, M. H., & Syaputra, M. Y. A. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>

- Rangkuti, R. A., & Nadhirah, I. (2023). Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2139–2148. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1618>
- Sianipar, A. F., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2239–2253. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1591>
- Simbolon, D. H., & Isnaini. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2).
- Sitompul, T. J., & Marlina. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 161–178.
- Susilawaty, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 91–96. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.198>
- Syahbarani, H., & Saparudin. (2009). KEBEBASAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 2(2), 78–89.
- Syarifah, N., & Dermawan, M. K. (2022). Efektivitas Sistem Kamar Sebagai Model Pencegahan Viktimisasi Struktural Dalam Pemeriksaan Kasasi Pidana. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2181–2190. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1028>
- Wahyuni, Y. S. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 994/K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 218/PDT. G/2017/PN BTM). *Indonesian Notary*, 3(4), 7.